

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK.603/AJ 401/DRJD/2007**

TENTANG

**PENGATURAN LALU LINTAS
YANG BERSIFAT PERINTAH DAN/ATAU LARANGAN
PADA RUAS JALAN JALAN TOL CIREBON (PALIMANAN – KANCI)**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu - Rambu Lalu Lintas Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan, telah diatur mengenai penetapan kebijakan lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan untuk jalan Nasional dan jalan tol dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- b. bahwa dengan dioperasikannya Ruas Jalan Tol Cirebon (Palimanan – Kanci), perlu ditetapkan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan marka jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengaturan Lalu Lintas yang Bersifat Perintah dan/atau Larangan Pada Ruas Jalan Tol Cirebon (Palimanan-Kanci).

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu - Rambu Lalu Lintas Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
- 10.Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.116/AJ.404/DRJD/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan.

Memperhatikan : **Surat Kepala Direksi PT. Jasa Marga (Persero) Nomor.CA.OP04.1590 Perihal Ketentuan Perintah dan Larangan di Jalan Tol.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS YANG BERSIFAT PERINTAH DAN/ATAU LARANGAN PADA JALAN TOL CIREBON (PALIMANAN – KANCI)**

Pasal 1

Untuk keperluan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan pada ruas Jalan Tol Cirebon (Palimanan – Kanci), ditetapkan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan berupa :

- a. gerakan lalu lintas kendaraan bermotor (penggunaan jalur/lajur, berhenti, mendahului, berpindah lajur, parkir dalam keadaan darurat);
- b. batas kecepatan maksimum kendaraan bermotor 100 km/jam dan/atau minimum 80 km/jam (antar kota), pada lokasi tertentu dapat diatur kecepatan maksimum 80 km/jam dan/atau minimum 60 km/jam (dalam kota);
- c. ukuran kendaraan beserta muatannya lebar maksimum 2500 milimeter dan tinggi maksimum 4200 milimeter;
- d. muatan sumbu terberat (MST) maksimum yang diizinkan 10 Ton;
- e. larangan bagi pejalan kaki memasuki jalan tol;
- f. larangan masuk bagi kendaraan beroda dua;
- g. larangan masuk bagi kendaraan beroda tiga;
- h. larangan masuk bagi sepeda dan beca;
- i. larangan masuk bagi semua kendaraan tidak bermotor;
- j. larangan berhenti di sepanjang jalan tol disertai papan tambahan, kecuali darurat;
- k. larangan penggunaan jalan tol selain untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
- l. larangan membawa penumpang pada kendaraan bak terbuka;
- m. larangan menarik kendaraan di jalan tol;
- n. larangan berbalik arah, kecuali petugas;
- o. larangan membuang benda apapun di jalan tol;
- p. larangan mendahului dari lajur kiri;
- q. larangan menggunakan bahu jalan;
- r. pengaturan lalu lintas dalam keadaan darurat.

Pasal 2

Pengaturan yang bersifat perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dinyatakan dengan rambu perintah, rambu larangan dan marka jalan.

Pasal 3

- (1) Rambu perintah dan rambu larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu – Rambu Lalu Lintas Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2006.
- (2) Rambu perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan.
- (2) Jenis – jenis marka jalan yang ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai lampiran II Peraturan ini .

Pasal 5

- (1) Pemasangan rambu lalu lintas dan penempatan marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 harus memenuhi spesifikasi teknis yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- (2) Rambu lalu lintas dan marka jalan yang dipasang di Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki spesifikasi teknis yang lebih tinggi dari jalan arteri non-tol.

Pasal 6

- (1) Untuk keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan tol, pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 harus dilengkapi dengan rambu peringatan dan rambu petunjuk serta fasilitas pengendali dan pengamanan pemakai jalan.

- (2) Pemasangan iklan dan sejenisnya di jalan tol dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu fungsi rambu lalu lintas dan marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Pemasangan Rambu lalu lintas dan penempatan marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan Peraturan ini.
- (2) Rambu lalu lintas dan marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan dan penempatan.
- (3) Tanggal pemasangan dan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diumumkan kepada pemakai jalan oleh PT. (Persero) Jasa Marga.
- (4) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan.
- (5) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui media cetak, media elektronika, media lain atau petugas di jalan tol.

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan perintah dan/atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pemasangan rambu – rambu lalu lintas dan Penempatan marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dapat ditinjau kembali, apabila :
 - a. adanya perubahan pengaturan manajemen lalu lintas;
 - b. adanya perubahan geometrik jalan;
 - c. adanya penambahan lajur lalu lintas.

- (2) Kepala Direksi PT. Jasa Marga (Persero) melaporkan setiap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Pasal 10

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Pebruari 2007

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc.
NIP. 120 092 889

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Pekerjaan Umum;
3. Menteri Hukum dan HAM;
4. Menteri Komunikasi dan Informasi;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
7. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
8. Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi Jawa Barat

Salinan resmi sesuai dengan aslinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

PURWATININGSIH, SH.
NIP. 120 122 126

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Nomor : SK.603/AJ 401/DRJD/2007

Tanggal : 28 Pebruari 2007

DAFTAR LOKASI RAMBU LALU LINTAS YANG BERSIFAT PERINTAH DAN/ATAU LARANGAN
PADA RUAS JALAN TOL CIREBON (PALIMANAN - KANCI)

Jalur Utama A

No	Lokasi (Sta)	Tabel Rambu		Posisi			Perintah/Larangan	Keterangan
		II A	II B	Kiri	Tengah	Kanan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ON RAMP - TEGAL KARANG (Km. 207)								
1	On Ramp Tegal Karang		3a 3b	√			Perintah lajur dan tujuan yang wajib dilewati sesuai dengan arah anak panah.	
2	On Ramp Tegal Karang	12		√			Larangan Jalan Tol hanya untuk kendaraan roda empat atau lebih	
3	On Ramp Tegal Karang	12		√			Larangan membawa penumpang pada kendaraan bak terbuka	
4	On Ramp Tegal Karang	12		√			Dilarang menarik kendaraan di jalan tol	
5	On Ramp Tegal Karang	3c		√			Larangan Masuk bagi kendaraan beroda dua	
6	On Ramp Tegal Karang	3b		√			Larangan Masuk bagi kendaraan beroda tiga	
7	On Ramp Tegal Karang	3q		√			Larangan Masuk bagi Sepeda dan Beca	
8	On Ramp Tegal Karang	3n		√			Larangan Masuk bagi semua kendaraan tidak bermotor	
9	On Ramp Tegal Karang	8f		√			Larangan Masuk bagi kendaraan dg muatan sumbu lebih dari 10 ton	
RUAS TEGAL KARANG (km 207) - PLUMBON (km 213 + 000)								
10	207 + 000	4a		√			Larangan Berhenti	
11	207 + 450	4a		√			Larangan berhenti dengan papan tambahan: SEPANJANG JALAN TOL KECUALI DARURAT	
12	207 + 500	9	5a	√			Larangan kecepatan kendaraan lebih dari 80 km/jam dan perintah kecepatan minimum yang diwajibkan 60 km/jam.	
13	207 + 950	12		√			Dilarang membuang benda apapun di jalan tol	
14	208 + 800	5c				√	Larangan berbalik arah dengan Papan Tambahan : KECUALI PETUGAS	
15	210 + 100	4a		√			Larangan berhenti dengan papan tambahan: SEPANJANG JALAN TOL KECUALI DARURAT	
16	210 + 300	9	5a	√			Larangan kecepatan kendaraan lebih dari 80 km/jam dan perintah kecepatan minimum yang diwajibkan 60 km/jam.	
17	210 + 650			√			Gunakan Lajur Kiri	
18	210 + 850			√			Lajur kanan hanya untuk mendahului	
19	211 + 050	12		√			Dilarang mendahului dari lajur kiri	
20	211 + 200	12		√			Dilarang menggunakan bahu jalan	
21	212 + 400	5c				√	Larangan berbalik arah dengan Papan Tambahan : KECUALI PETUGAS	
OFF RAMP PLUMBON 2 (KM. 213 + 000)								
22	Off Ramp Plumbon 2		5a	√			Perintah kecepatan minimum yang diwajibkan 40 km	
23	Off Ramp Plumbon 2		5a	√			Perintah kecepatan minimum yang diwajibkan 40 km	
24	Off Ramp Plumbon 2	4a		√			Larangan Berhenti	

No	Lokasi (Sta)	Tabel Rambu		Posisi			Perintah/Larangan	Keterangan
		II A	II B	Kiri	Tengah	Kanan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ON PLUMBON 2 (KM. 213 + 000)								
25	On Plumbon 2	3q		√			Larangan masuk bagi sepeda dan becak	
26	On Plumbon 2	3n		√			Larangan masuk bagi semua kendaraan tidak bermotor	
27	On Plumbon 2		3a	√			Perintah Lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati	
28	On Plumbon 2	8f		√			Larangan masuk bagi kendaraan dengan muatan sumbu lebih dari 10 ton	
29	On Plumbon 2		3a 3b	√			Perintah lajur dan tujuan yang wajib dilewati sesuai dengan arah anak panah.	
30	On Plumbon 2		3a	√			Perintah Lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati	
31	On Plumbon 2	12		√			Dilarang menarik Kendaraan di Jalan Tol	
32	On Plumbon 2		5a	√			Perintah kecepatan minimum yang diwajibkan 40 km	
RUAS PLUMBON (KM 213 + 000) - CIPERNA (KM 222 + 000)								
33	213 + 400	12		√			Dilarang membuang benda apapun di jalan tol	
34	213 + 400	9	5a	√			Larangan kecepatan kendaraan lebih dari 80 km/jam dan perintah kecepatan minimum yang diwajibkan 60 km/jam.	
35	213 + 500	4a		√			Larangan Berhenti	
36	214 + 100	12		√			Dilarang mendahului dari sebelah kiri	
37	214 + 250	9	5a	√			Larangan kecepatan kendaraan lebih dari 80 km/jam dan perintah kecepatan minimum yang diwajibkan 60 km/jam.	
38	214 + 850			√			Gunakan Lajur kiri	
39	215 + 200	5c				√	Larangan berbalik arah dengan Papan Tambahan : KECUALI PETUGAS	
40	215 + 100			√			Lajur kanan hanya untuk mendahului	
41	215 + 200	12		√			Dilarang mendahului dari sebelah kiri	
42	215 + 450	12		√			Dilarang menggunakan bahu jalan	
43	217 + 400	4a		√			Larangan berhenti	
44	219 + 450	4a		√			Larangan berhenti dengan papan tambahan: SEPANJANG JALAN TOL KECUALI DARURAT	
45	220 + 650	5c				√	Larangan berbalik arah dengan Papan Tambahan : KECUALI PETUGAS	
46	222 + 000		3a 3b	√			Perintah lajur dan tujuan yang wajib dilewati sesuai dengan arah anak panah.	
47								
48	222 + 020	4a		√			Larangan berhenti	
ON RAMP CIPERNA BARAT - INTERSECTION CIPERNA								
49	On Ramp Ciperna Barat	4a		√			Larangan Berhenti	
50	On Ramp Ciperna Barat		3a 3b	√			Perintah lajur dan tujuan yang wajib dilewati sesuai dengan arah anak panah.	
51	On Ramp Ciperna Barat	12		√			Dilarang menarik kendaraan di jalan tol	
52	On Ramp Ciperna Barat	12		√			Dilarang membawa penumpang pada kendaraan bak terbuka	
53	On Ramp Ciperna Barat	12		√			Dilarang membuang benda apapun di jalan tol	
54	On Ramp Ciperna Barat		5a	√			Perintah kecepatan minimum yang diwajibkan 40 km	
55	On Ramp Ciperna Barat		3a		√		Perintah Lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati	
OFF RAMP CIPERNA BARAT (KM.222 + 000) - INTERSECTION CIPERNA								
56	Off Ramp Ciperna Barat		3a 3b	√			Perintah lajur dan tujuan yang wajib dilewati sesuai dengan arah anak panah.	
57	Off Ramp Ciperna Barat	4a		√			Larangan Berhenti	
58	Off Ramp Ciperna Barat		3a		√		Perintah Lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati	

No	Lokasi (Sta)	Tabel Rambu		Posisi			Perintah/Larangan	Keterangan
		II A	II B	Kiri	Tengah	Kanan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RUAS CIPERNA (KM 222 + 000) - KANCI (KM 233 + 000)								
59	222 + 500	4a		√			Larangan berhenti dengan papan tambahan: SEPANJANG JALAN TOL KECUALI DARURAT	
60	222 + 700	9	5a	√			Larangan kecepatan kendaraan lebih dari 80 km/jam dan perintah kecepatan minimum yang diwajibkan 60 km/jam.	
61	223 + 000	4a		√			Larangan berhenti dengan papan tambahan: SEPANJANG JALAN TOL KECUALI DARURAT	
62	223 + 150	12		√			Dilarang membuang benda apapun di jalan tol	
63	223 + 550			√			Gunakan Lajur kiri	
64	223 + 750			√			Lajur kanan hanya untuk mendahului	
65	223 + 900	12		√			Dilarang mendahului dari sebelah kiri	
66	224 + 150	12		√			Dilarang menggunakan bahu jalan	
67	224 + 350	9	5a	√			Larangan kecepatan kendaraan lebih dari 80 km/jam dan perintah kecepatan minimum yang diwajibkan 60 km/jam.	
68	226 + 850	4a		√			Larangan berhenti dengan papan tambahan: SEPANJANG JALAN TOL KECUALI DARURAT	
69	227 + 100	9	5a	√			Larangan kecepatan kendaraan lebih dari 80 km/jam dan perintah kecepatan minimum yang diwajibkan 60 km/jam.	
70	227 + 800			√			Perintah Gunakan lajur kiri	
71	228 + 100			√			Perintah Lajur kanan hanya untuk mendahului	
72	228 + 250	12		√			Dilarang mendahului dari sebelah kiri	
73	228 + 450	12		√			Dilarang menggunakan bahu jalan	
74	229 + 000	5c				√	Larangan berbalik arah dengan Papan Tambahan : KECUALI PETUGAS	
75	229 + 450	4a		√			Larangan berhenti dengan papan tambahan: SEPANJANG JALAN TOL KECUALI DARURAT	
76	229 + 600	9	5a	√			Larangan kecepatan kendaraan lebih dari 80 km/jam dan perintah kecepatan minimum yang diwajibkan 60 km/jam.	
77	230 + 400	4a		√			Larangan berhenti dengan papan tambahan: SEPANJANG JALAN TOL KECUALI DARURAT	
78	230 + 550	9	5a	√			Larangan kecepatan kendaraan lebih dari 80 km/jam dan perintah kecepatan minimum yang diwajibkan 60 km/jam.	
79	231 + 100	4a		√			Larangan berhenti dengan papan tambahan: SEPANJANG JALAN TOL KECUALI DARURAT	
80	233 + 000		5a	√			Perintah kecepatan minimum yang diwajibkan 60 km dan Peringatan tikungan ke kiri	
ON RAMP GERBANG TOL KANCI (KM 233 + 000)								
81	233 + 550	4a		√			Larangan berhenti	
82	233 + 550	12		√			Dilarang Menaikkan atau menurunkan penumpang di ruas jalan tol	
AKSES KANCI								
83	Akses Kanci	4a		√			Larangan berhenti dengan papan tambahan: SEPANJANG JALAN TOL KECUALI DARURAT	
84	Akses Kanci	4a		√			Larangan berhenti dengan papan tambahan: SEPANJANG JALAN TOL KECUALI DARURAT	
85	Akses Kanci		5a	√			Perintah kecepatan minimum yang diwajibkan minimum 60 km/jam	
86	Akses Kanci	4a		√			Larangan berhenti	
87	Akses Kanci		3a 3b	√			Perintah lajur dan tujuan yang wajib dilewati sesuai dengan arah anak panah.	

**DAFTAR LOKASI RAMBU LALU LINTAS YANG BERSIFAT PERINTAH DAN/ATAU LARANGAN
PADA RUAS JALAN TOL CIREBON (PALIMANAN - KANCI)**

JALUR UTAMA (B)

No	Lokasi (Sta)	Tabel Rambu		Posisi			Perintah/Larangan	Keterangan
		II A	II B	Kiri	Tengah	Kanan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AKSES KANCI								
1	Akses Kanci		3a 3b	√			Perintah lajur dan tujuan yang wajib dilewati sesuai dengan arah anak panah.	
2	Akses Kanci			√			Perintah Jalan Tol hanya untuk kendaraan roda empat atau lebih	
3	Akses Kanci	3c		√			Larangan Masuk bagi kendaraan bermotor roda dua	
4	Akses Kanci	3a		√			Larangan Masuk bagi semua kendaraan bermotor roda tiga	
5	Akses Kanci	3q		√			Larangan Masuk bagi Sepeda dan Beca	
6	Akses Kanci	3n		√			Larangan Masuk bagi semua kendaraan tidak bermotor	
7	Akses Kanci	8f		√			Larangan Masuk bagi kendaraan dengan muatan sumbu lebih 10 ton	
8	Akses Kanci	12		√			Dilarang membuang benda apapun di ruas jalan tol	
9	Akses Kanci	12		√			Dilarang membawa Penumpang pada kendaraan Bak terbuka	
10	Akses Kanci	12		√			Dilarang Menarik Kendaraan di Jalan Tol	
RUAS KANCI (KM 233 + 000) ~ CIPERNA (222 + 000)								
11	233 + 450	4a		√			Larangan berhenti dengan papan tambahan: SEPANJANG JALAN TOL KECUALI DARURAT	
12	233 + 950	9	5a	√			Larangan kecepatan kendaraan lebih dari 80 km/jam dan perintah kecepatan minimum yang diwajibkan 60 km/jam.	
13	232 + 900	4a		√			Larangan berhenti dengan papan tambahan: SEPANJANG JALAN TOL KECUALI DARURAT	
14	232 + 400	12		√			Larangan mendahului dari sebelah kiri	
	232 + 400			√			Dilarang membuang benda apapun di jalan tol	
15	232 + 200			√			Gunakan lajur kiri	
16	231 + 900			√			Lajur kanan hanya untuk mendahului	
17	231 + 750	12		√			Dilarang menggunakan bahu jalan	
18	230 + 700	9	5a	√			Larangan kecepatan kendaraan lebih dari 80 km/jam dan perintah kecepatan minimum yang diwajibkan 60 km/jam.	
19	230 + 150	4a		√			Larangan berhenti dengan papan tambahan: SEPANJANG JALAN TOL KECUALI DARURAT	
20	229 + 200	9	5a	√			Larangan kecepatan kendaraan lebih dari 80 km/jam dan perintah kecepatan minimum yang diwajibkan 60 km/jam.	
21	229 + 000	5c			√		Larangan berbalik arah dengan Papan Tambahan KECUALI PETUGAS	
22	228 + 850	4a		√			Larangan berhenti dengan papan tambahan: SEPANJANG JALAN TOL KECUALI DARURAT	

No	Lokasi (Sta)	Tabel Rambu		Posisi			Perintah/Larangan	Keterangan
		II A	II B	Kiri	Tengah	Kanan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	226 + 000	9	5a	√			Larangan kecepatan kendaraan lebih dari 80 km/jam dan perintah kecepatan minimum yang diwajibkan 60 km/jam.	
24	225 + 300			√			Gunakan Lajur kiri	
25	225 + 150			√			Lajur kanan hanya untuk mendahului	
26	224 + 900	12		√			Dilarang mendahului dari sebelah kiri	
27	224 + 650	12		√			Dilarang menggunakan bahu jalan	
28	224 + 100	9	5a	√			Larangan kecepatan kendaraan lebih dari 80 km/jam dan perintah kecepatan minimum yang diwajibkan 60 km/jam.	
29	222 + 800		3a 3b	√			Perintah lajur dan tujuan yang wajib dilewati sesuai dengan arah anak panah.	
OFF CIPERNA TIMUR								
30	Off Ciperna Timur		5a	√			Perintah kecepatan minimum yang diwajibkan 40 km	
31	Off Ciperna Timur	2b	3a	√			Perintah Lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati dan larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor	
ON CIPERNA TIMUR								
32	On Ciperna Timur	3q		√			Larangan Masuk bagi Sepeda dan Beca	
33	On Ciperna Timur	3n		√			Larangan Masuk bagi semua kendaraan tidak bermotor	
34	On Ciperna Timur		3a		√		Perintah Lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati	
35	On Ciperna Timur	8f		√			Larangan Masuk bagi kendaraan dengan muatan sumbu lebih 10 ton	
35	On Ciperna Timur		3a 3b	√			Perintah Lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati	
36	On Ciperna Timur	12		√			Dilarang menarik Kendaraan di Jalan Tol	
37	On Ciperna Timur	4a		√			Larangan berhenti dengan papan tambahan: SEPANJANG JALAN TOL KECUALI DARURAT	
38	On Ciperna Timur		5a	√			Perintah kecepatan minimum yang diwajibkan 40 km	
39	On Ciperna Timur	2b	3a		√		Perintah Lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati dan larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor	
40	On Ciperna Timur		5a	√			Perintah kecepatan minimum yang diwajibkan 40 km	
RUAS CIPERNA - PLUMBON								
41	222 + 150	4a		√			Larangan berhenti dengan papan tambahan: SEPANJANG JALAN TOL KECUALI DARURAT	
42	222 + 020	9	5a	√			Larangan kecepatan kendaraan lebih dari 80 km/jam dan perintah kecepatan minimum yang diwajibkan 60 km/jam.	
43	220 + 950			√			Gunakan lajur kiri	
44	220 + 700			√			Lajur kanan hanya untuk mendahului	
45	220 + 550	12		√			Dilarang mendahului dari sebelah kiri	
46	220 + 400	12		√			Dilarang menggunakan bahu jalan	
47	220 + 100	5c			√		Larangan berbalik arah dengan Papan Tambahan KECUALI PETUGAS	
48	220 + 050	9	5a	√			Larangan kecepatan kendaraan lebih dari 80 km/jam dan perintah kecepatan minimum yang diwajibkan 60 km/jam.	

No	Lokasi (Sta)	Tabel Rambu		Posisi			Perintah/Larangan	Keterangan
		II A	II B	Kiri	Tengah	Kanan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	215 + 000	5c			√		Larangan berbalik arah dengan Papan Tambahan KECUALI PETUGAS	
50	214 + 100		3a 3b	√			Perintah Lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati	
ON RAMP PLUMBON 1								
51	On Ramp Plumbon 1	12		√			Dilarang membawa Penumpang pada kendaraan Bak terbuka	
52	On Ramp Plumbon 1	2b	3a	√			Perintah Lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati dan larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor	
53	On Ramp Plumbon 1	3q		√			Larangan Masuk bagi Sepeda dan Beca	
54	On Ramp Plumbon 1	3n		√			Larangan Masuk bagi semua kendaraan tidak bermotor	
55	On Ramp Plumbon 1		3a		√		Perintah Lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati	
56	On Ramp Plumbon 1	8f		√			Larangan Masuk bagi kendaraan dengan muatan sumbu lebih 10 ton	
57	On Ramp Plumbon 1		5a	√			Perintah kecepatan minimum yang diwajibkan 40 km	
58	On Ramp Plumbon 1		3a 3b	√			Perintah Lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati	
59	On Ramp Plumbon 1	12		√			Dilarang menarik Kendaraan di Jalan Tol	
60	On Ramp Plumbon 1	2b	3a	√			Perintah Lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati dan larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor	
RUAS PLUMBON (KM 213 + 000) - TEGAL KARANG (KM 207 + 000)								
61	213 + 900						Dilarang membuang benda apapun di jalan tol	
62	213 + 350	9	5a	√			Larangan kecepatan kendaraan lebih dari 80 km/jam dan perintah kecepatan minimum yang diwajibkan 60 km/jam.	
63	212 + 550	5c			√		Larangan berbalik arah dengan Papan Tambahan KECUALI PETUGAS	
64	209 + 950	4a		√			Larangan berhenti dengan papan tambahan: SEPANJANG JALAN TOL KECUALI DARURAT	
65	209 + 750	9	5a	√			Larangan kecepatan kendaraan lebih dari 80 km/jam dan perintah kecepatan minimum yang diwajibkan 60 km/jam.	
66	209 + 400						Gunakan Lajur Kiri	
67	209 + 200						Lajur Kanan Hanya Untuk Mendahului	
68	209 + 000						Dilarang mendahului dari sebelah kiri	
69	208 + 950	5c			√		Larangan berbalik arah dengan Papan Tambahan KECUALI PETUGAS	
70	208 + 800						Dilarang menggunakan bahu jalan	
OFF RAMP TEGAL - KARANG								
71	Off Ramp Tegal - Karang		3a 3b	√			Perintah Lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati	
72	Off Ramp Tegal - Karang	5c			√		Larangan berbalik arah dengan Papan Tambahan KECUALI PETUGAS	

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd











Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc.
NIP.120 092 889

Salinan resmi sesuai dengan aslinya.
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

PURWATININGSIH, SH.
NIP. 120 122 126

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor : SK.603/AJ 401/DRJD/2007
Tanggal : 28 Pebruari 2007

DAFTAR LOKASI MARKA JALAN YANG BERSIFAT PERINTAH DAN / ATAU LARANGAN
PADA RUAS JALAN TOL CIREBON - PALIMANAN - KANCI

NO	LOKASI (KM)	BENTUK MARKA	POSISI	PERINTAH / LARANGAN
1	Seluruh ruas jalan	Garis Utuh Warna Putih 	Sebagai Pemisah Jalur / Lajur	Larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut
2	Seluruh ruas jalan	Garis Utuh Warna Kuning 	Tepi kanan / tengah Jalan	Larangan melintasi atau berhenti pada daerah yang dibatasi marka membujur warna kuning
3	Sebelum pemisahan lajur (menuju off ramp)	Tanda Panah Warna Putih 	Pada lajur tengah /kanan	Perintah untuk lalu lintas yang akan berjalan lurus
	Sebelum pemisahan lajur (menuju off ramp)	Tanda Panah Warna Putih 	Lajur kiri.	Perintah untuk lalu lintas yang akan belok kiri.
4	Sebelum pemisahan lajur (menuju off ramp)	Tanda Panah Warna Putih 	Pada lajur kiri	Perintah untuk lalu lintas yang akan berjalan lurus dan / atau belok kiri
5	Seluruh ruas jalan	Marka membujur berupa garis putus-putus warna putih. 	Pemisah Lajur / Tengah	Perintah untuk mengarahkan lalu lintas.
6	Persimpangan sebidang.	Zebra cross. 	Ujung kaki simpang.	Perintah bagi pejalan kaki untuk menyeberang di daerah tersebut.
7	Pertemuan jalur utama dengan on ramp.	Cevron warna putih. 	Di ujung pulau lalu lintas pada arus bergabung (merging).	Dilarang melewati atau berhenti di atas marka chevron kecuali petugas dan dalam keadaan darurat.
8	Pemisahan jalur utama dengan off ramp.	Cevron warna putih. 	Di ujung pulau lalu lintas pada arus memisah (diverging) dilengkapi dengan rambu perintah 3a dan 3b Tabel IIB.	Dilarang melewati atau berhenti di atas marka chevron kecuali petugas dan dalam keadaan darurat.
9	Pertemuan persimpangan 2 lajur tanpa pemisah jalur (median)	Cevron warna putih. 	Diujung pulau lalu lintas pada saat arus bergabung (Marging) dilengkapi dengan Rambu perintah tabel II B (3.a) dan Rambu larangan Tabel II A (2.b)	Dilarang melewati atau berhenti diatas marka cevron kecuali petugas dan dalam keadaan darurat

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc.
NIP.120 092 889

Salinan resmi sesuai dengan aslinya.
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

PURWATINGSIH, SH.
NIP. 120 122 126